



P U T U S A N
Nomor : 27/ Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASAR PADA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor

: 27/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 11 Januari 2011 pada pokoknya

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember 2007. Myang dicatat dan dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 12 Nopember 2007:-

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu- waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 sepuluh ribu sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;-

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari, kemudian sering pindah-pindah ke Padang dan terakhir pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Kabupaten Batang Hari;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama : **ANAK P DAN T**, lahir 15-08-2008;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun ;
6. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit mau pergi kerja ke Padang, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada pulang sudah 4 bulan lamanya. dan selama Tergugat tidak pulang tidak pernah kirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, pada hari lebaran puasa tahun 2010 Penggugat bersama orang tua Penggugat, telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke Padang, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan semua biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mb1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khulie Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: **XX/XX/XXXX** tanggal 12 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** Kabupaten Batang Hari yang telah di nezagelen bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor: **XX/XX/XXXX** tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Desa, *Kabupaten Batang Hari* (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang hari* di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa; saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan bertetangga dekat, lebih kurang 10 tahun, jarak rumah lebih kurang 300 meter.
 - b. Bahwa; saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena lago ke J awa, menikahnya pada tahun 2007 dan saksi

Hal. 5 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mb1.



menerangkan iazimnya di sini setelah aqad

nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

c. Bahwa saksi menjelaskan setelah manikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa XXX sudah punya anak 1 orang.

d. Bahwa saksi menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ada lebih kurang 6 bulan lamanya, tetapi sekarang mereka tidak serumah lagi lebih kurang sudah 1 tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak jelas keberadaannya.

e. Bahwa penyebab pisah rumah adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini.

f. Bahwa saksi menerangkan kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan tentang keberadaannya, tapi tidak ditemukan dan tidak diketahui alamatnya.

g. Bahwa; saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan penggugat kerana selama itu Tergugat tidak pernah kelihatan lagi di tempat Penggugat dan juga dari cerita Penggugat dan Desa XXX

h. Bahwa selama Tergugat pergi sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan
untuk dijadikan nafkah untuk Penggugat

Dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak
keberatan dan menerima

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah
sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa; saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun
2003 dan Tergugat sejak ia menikah dengan
Penggugat, saksi membenarkan Penggugat adalah
suami isteri yang sah, saat menikah saksi hadir
sebagai undangan, saksi ada mendengar Tergugat
mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah
aqad nikah.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
hidup berumah tangga di Desa XXXX
- c. Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya rumah
tangga mereka baik- baik saja, dan sejak 8 bulan
yang lalu Tergugat pergi entah kemana, mereka
tidak serumah lagi sampai sekrang ini sudah
hampir 1 tahun lamanya .
- d. Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat
pergi, dan tidak tahu juga alamatnya di mana
Tergugat sekarang ini
- e. Bahwa saksi tahu Tergugat pergi lebih kurang 1
tahun kerana tidak pernah kelihatan lagi bersama

Hal. 7 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat.

f. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, saksi mendengarkan Penggugat sudah berusaha mencari ke Padang ketempat orang tua Tergugat namun tidak diketahui juga keberadaannya dan tidak ditemukan alamatnya.

g. Bahwa selama kepergiannya, Penggugat tidak pernah dikirimkan belanja dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali melalui RRI tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan adanya bukti P.1 yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi

Hal. 9 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralasan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 bulan, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja namun Tergugat pergi tanpa alasan yang sah, Penggugat sudah berusaha mencarinya tapi tidak ditemukan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang??
harta yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan nafkah untuk
Penggugat, dan tidak ada kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia (Ghib).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara
sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan
gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang
benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat- alat
bukti P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti
tersebut merupakan Asli dan foto copy akta autentik yang
telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat
menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi- saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu
sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat,
maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi- saksi
tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki
dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti tersebut

Hal. 11 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas diperoleh fakta hukum yaitu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ± 1 tahun lamanya hingga sekarang, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti no. 2) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak redha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenangkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ إِلَى ذُنُوبِهِ فَمَا يَكْفُرُ إِلَّا فِي كِبَرٍ

Artinya : "Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"

Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

طِفْلٌ لَا يَتَّقِي اللَّهَ وَلَا أَحَدًا وَلَا يَعْلَمُ يَدْعُهُ إِلَى ذُنُوبِهِ فَمَا يَكْفُرُ إِلَّا فِي كِبَرٍ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Hal. 13 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masihi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432.Hijriyah oleh kami **Dra. SITI PATIMAH** sebagai Ketua Majelis **RIFKY ARDHITIKA, SHI.MHI,** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. SITI PATIMAH

HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITIKA.SHI.MHI

ANDI MIA AHMAD ZAKY.SHI

PANITERA PENGANTI

MUSDARNI ,BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan...Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 11 Put. No.09/Pdt.G/2011/PA.Mbl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.411.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)